



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ishak bin Ismail, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Yulia Herlinda binti Herman, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt, tanggal 19 November 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 25 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, Jalan Jambi Suak

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan tokoh adat yang bernama Sahabudin HS., para Pemohon tidak tahu identitasnya;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Heri bin Herman. Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Salman bin Ahmad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 03, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Ismail binti H. Majid (alm), meninggal dunia pada tahun 2005;

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun. Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Ismail bin H. Majid, umur 92 tahun, warga negara Indonesia (telah meninggal dunia pada tahun 2005);

Ibu : Soleha binti H. Saleh (telah meninggal dunia pada tahun 2008);

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : Herman bin Darwis, umur 56 tahun, warga negara Indonesia,

agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Ibu : Yulinar binti Ishak Efendi, umur 54 tahun, warga negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di RT. 18, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi

Selatan;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I, di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Sarda Apri Yulia Sari binti Ishak, lahir tanggal 20 April 1998, umur 16 tahun;
 - b. Ernando Irawan bin Ishak, lahir tanggal 26 Maret 2001, umur 13 tahun;
 - c. Aryya Ishanda bin Ishak, lahir tanggal 11 Maret 2004, umur 10 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT.08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 25 Januari 1996, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri pada persidangan pertama dan kedua, namun kemudian para Pemohon tidak hadir di persidangan terakhir;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505062211110005, tanggal 23 November 2011, yang telah dimeterai dan diberi cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505061802670001, tanggal 23 November 2011, yang telah dimeterai dan diberi cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505066602800001, tanggal 23 November 2011, yang telah dimeterai dan diberi cap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II, Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, Jalan Jambi Suak Kandis, KM. 16, RT. 08, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dihadapan tokoh adat yang bernama Sahabudin HS. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Heri bin Herman. Saksi nikahnya masing-masing bernama Salman bin Ahmad dan Ismail binti H. Majid (alm). Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon hanya mengajukan bukti surat, namun tidak mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Ilma Suryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: R	000,00
	p 30.	
2. Biaya Proses	: R	000,00
	p 50.	
3. Biaya Panggilan	: R 30	000,00
	p 0.	
4. Biaya Redaksi	: R	000,00
	p 5.	
5. Biaya Materai	: R	000,00
	p 6.	
Jumlah	R	000,00
	p 39	
	1.	

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)